



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 940/ BAWASLU-PROV.SU-
14/PM.06.02/XII/2020

NOMOR : 01/ PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/I/2021

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan Nomor 940/Bawaslu-Prov.SU.14/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, beserta lampirannya berupa Formulir Laporan Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 dan Kajian Dugaan Pelanggaran sebagaimana Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020 telah mengambil kesimpulan bahwa Pasangan Calon No. Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Firman Giawa, S.H., M.H. sebagai terlapor :
 - a. Terbukti menggunakan kewenangan, program dan kegiatan daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - b. Terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 jo Pasal 90 ayat (1) huruf f.
2. Bahwa dalam surat tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan merekomendasikan bahwa Laporan Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 dapat diproses lebih lanjut, yakni menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan Sanksi berupa **“Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H - Firman Giawa, S.H., M.H.”** sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan pada angka 1 dan angka 2, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

A. Memedomani Ketentuan Hukum

Bahwa norma hukum Pemilihan yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan diatur dalam Pasal 13 huruf p, pasal 138, pasal 139, pasal 140 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, masing-masing berbunyi :

(Pasal 13) Huruf p: *“Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan”*

(Pasal 138) : *Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Pelanggaran yang meliputi tatacara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak Pidana Pemilihan dan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.*

(Pasal 139):

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

(Pasal 140):

- (1) *KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (Tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU;*

(Pasal 141) : *Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.*

Bahwa adapun bentuk tindaklanjut KPU Kabupaten Nias Selatan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014. Bahwa adapun Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud sesuai dengan pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015;

Bahwa Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 menyebutkan jenis pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) mencakup:

- a. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 menyebutkan, *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.*

Bahwa Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014 menyebutkan, *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 meliputi kegiatan:*

- a. *Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*
- b. *Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu*

Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014, menyebutkan :

“KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat melakukan konsultasi dengan KPU pada 1 (satu) tingkat di atasnya”

B. Langkah Tindak Lanjut

Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum sebagaimana disebut pada angka 3 Huruf A di atas, KPU Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Rapat Pleno berdasarkan **Berita Acara (BA) Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 273/PY.02.1-BA/1214/KPU-KAB/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020** Tentang Tindaklanjut Atas Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 940/Bawaslu-Prov-SU-14/PM.06.02/XII/2020 dengan berpedoman pada pasal 138 s/d pasal 141 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 5, 13, 17 s/d pasal 21 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, dengan langkah-langkah:

1. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau
2. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran Administrasi Pemilu.

Bahwa dalam merencanakan dan melakukan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut, KPU Kabupaten Nias Selatan juga melakukan **konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor : 1236/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020** Perihal Mohon Petunjuk Tanggal 28 Desember 2020. Bahwa **KPU Provinsi Sumatera Utara kemudian memberi petunjuk lewat Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1196/PY.02.1-SD/12/Prov/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020** Perihal Jawaban terkait surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1236/ PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020. Yang pada intinya meminta KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Nias Selatan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 3 Huruf A.

C. Bentuk Tindak Lanjut

Langkah Tindak Lanjut sebagaimana disebut pada angka 3 Huruf B angka 1 dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan mencermati kembali Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 940/Bawaslu-Prov.SU.14/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, beserta lampirannya berupa Formulir Laporan Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 dan Kajian Dugaan Pelanggaran sebagaimana Nomor : 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020 telah menyimpulkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Firman Giawa, S.H., M.H. sebagai terlapor telah terbukti menggunakan kewenangan, program dan kegiatan daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 jo. Pasal 90 ayat (1) huruf (f).

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dokumen Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 940/Bawaslu-Prov.SU.14/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, beserta lampirannya berupa Formulir Laporan Nomor : 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 dan Kajian Dugaan Pelanggaran sebagaimana Nomor : 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020 tersebut, KPU Kabupaten Nias Selatan menilai perlu menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi.

Bahwa Langkah Tindak Lanjut sebagaimana disebut pada angka 3 Huruf B angka 2 dilakukan dengan menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kepentingan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi. Adapun para pihak

diminta masukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, baik secara langsung maupun lewat surat resmi adalah:

1. Calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1, atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H.
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, atas nama Fa'atulo Sarumaha;
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, atas nama Ikhtiar Duha;
4. Pendeta Yohannes Totonafu Amazihono;
5. Camat Teluk Dalam atas nama Dionisius Wau;
6. Kepala Desa Bawolowalani atas nama Irianus Sarumaha;
7. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas nama Intasani Haria;
8. Pihak PT. Pos Indonesia Cabang Teluk Dalam, atas nama Chairullah Maruao dan Senantiasu Duha;
9. PT. Pos Gunung Sitoli, atas nama Harrys Johannes Marulak Manik;
10. Mukami Eva Wisman Bali;

D. Hasil Masukan dan Kajian

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah meminta masukan atau Klarifikasi/Penjelasan/ atau keterangan kepada pihak-pihak lain sebagai berikut:

1. **Calon Bupati Nias Selatan, atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H.,** Telah memberikan klarifikasi/penjelasan secara tertulis/ melalui surat tertanggal 31 Desember 2020 terkait tanggapan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 940/ Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020. Penjelasan dan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Orurusa, Telukdalam adalah merupakan rangkaian kegiatan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang dimulai tanggal 20 Mei 2020 s.d 17 Juni 2020 sesuai dengan :
 - Surat Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 360/439/BPBD/2020 tanggal 08 Mei 2020, Perihal: Kelengkapan Dokumen untuk transfer Uang;
 - Surat Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 360/495/BPBD/2020 tanggal 15 Mei 2020, Perihal : Bantuan JPS

Pemprovsum yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan salah satu tembusan surat dimaksud adalah kepada Bupati/Walikota terkait.

- b. Bahwa kemudian, kegiatan yang berlangsung di Balai Persekutuan BKPN Telukdalam tertanggal 24 Juni 2020 adalah kegiatan *Louchning* penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan yang disalurkan langsung oleh PT. Pos Indonesia kepada masyarakat penerima BST;
- c. Bahwa dalam kegiatan sebagaimana angka 1 diatas, saya Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. (Bupati Nias Selatan), hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Gugus Covid-19 untuk melakukan penyerahan secara simbolis kepada masyarakat penerima BST serta turut dihadiri oleh Forkopimda Nias Selatan, bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. (Calon Bupati) dan Firman Giawa, S.H., M.H. (Calon Wakil Bupati), sebagaimana terlihat pada Spanduk terpampang secara terang dan jelas foto Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. sebagai Bupati Nias Selatan dan Foto Sozanolo Ndruru sebagai Wakil Bupati Nias Selatan;
- d. Bahwa kehadiran saya, Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H dalam kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan disalurkan langsung oleh PT. Pos Indonesia di Balai Persekutuan BKPN Telukdalam dan pembagian Sembako bantuan dari Provinsi Sumatera Utara di Lapangan Ororusa Telukdalam, selain sebagai Tim Gugus Covid-19 adalah juga sebagai Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki tanggung jawab moril untuk mendukung, memfasilitasi, mengawasi dan memastikan secara benar bahwa kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan di salurkan langsung oleh PT. Pos Indonesia serta pembagian Sembako bantuan dari Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan secara benar, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

- e. Bahwa keterlibatan saya Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. pada kegiatan sebagaimana angka 4, didasarkan pada ketentuan Pasal 282 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD".
- f. Bahwa untuk diketahui mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Pembagian Sembako di Kabupaten Nias Selatan, telah dilakukan secara terbuka (tidak sembunyi-sembunyi), diberikan kepada masyarakat secara adil tanpa melihat latar belakang apapun, termasuk preferensi politik masing-masing penerima bantuan;
- g. Bahwa dengan berdasarkan pada Surat Mensos RI Nomor 111/MS/C/2020 tanggal 30 April 2020, Perihal : pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai, Realisasi Vidcon Mensos dengan Para Gubernur, Bupati/Walikota tanggal 15 dan 16 April 2020, dimana didalam angka 4 (Empat) surat tersebut menegaskan bahwa : "Dalam penyaluran BST Kemensos bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan Himbara dan selanjutnya PT. Pos Indonesia dan Himbara dalam penyaluran Bantuan tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat";
- h. Bahwa saya Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. (Bupati Nias Selatan) sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, melakukan pengawasan dan langkah-langkah strategis percepatan dan penanganan Covid-19, dampak dan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial baik bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini Bantuan Sosial Tunai (BST) dimana bersama Forkopimda sebagai personil Ketua dan Anggota Gugus Tugas Percepatan, Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam Wabah Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan bersama-sama melihat dari dekat, memantau dan mengecek serta memastikan penyaluran BST tersebut kepada masyarakat. Pada saat itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis bersama Forkopimda yang hadir dan di atur oleh PT. Pos Indonesia selanjutnya PT. Pos Indonesia telukdalam dan PT. Pos Indonesia Cabang Gunung Sitoli yang melakukan dan

melanjutkan penyaluran BST kepada masyarakat, termasuk di Kecamatan-kecamatan lainnya;

- i. Bahwa dalam kaitan dengan itu, Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. (Calon Bupati) dan Firman Giawa, S.H., M.H. (Calon Wakil Bupati), tidak pernah memanfaatkan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan pembagian sembako dimaksud, sebagai ajang kegiatan politik, terlebih-lebih pada masa itu, seluruh dunia, bangsa Indonesia termasuk Kabupaten Nias Selatan sedang fokus dan/atau memusatkan perhatian pada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan Virus Corona yang mematikan itu;
 - j. Bahwa tentang tuduhan yang mendalilkan pasangan calon Nomor Urut 1, Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. (Calon Bupati) dan Firman Giawa, S.H., M.H. (Calon Wakil Bupati) telah menggunakan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Pembagian Sembako, sebagai referensi debat publik pada tahap Pertama pasangan calon tanggal 16 Oktober 2020, itu adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar, oleh karena :
 - ❖ Saya sebagai Bupati Nias Selatan (Cutu dalam masa kampanye) berkewajiban untuk menjelaskan secara terbuka dan benar kepada masyarakat tentang apa yang telah dan pernah saya lakukan, tentu saja Sozanolo Ndruru juga memiliki kewajiban yang sama untuk menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan selama menjadi Wakil Bupati Nias Selatan (Cutu dalam masa kampanye) dan hal itu adalah sesuatu hal yang tidak salah;
 - ❖ Debat Publik tahap Pertama bagi para Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati pada tanggal 16 Oktober 2020 adalah sebuah agenda resmi yang dilakukan oleh KPU Nias Selatan, agar Visi dan Misi masing-Masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat diketahui, dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas;
2. **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan**, atas nama Fa'atulo Sarumaha, telah memberikan klarifikasi/penjelasan pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut :
- Bahwa pada saat itu saya mewakili lembaga DPRD, yang diadakan di gedung BKPN;

- Bahwa pada saat itu beliau pada saat pengarahannya, hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat, inilah bantuan itu kepada masyarakat jangan disia siakan itulah perhatian Pemerintah Pusat dan Penyaluranya melalui Kantor Pos;
 - Bahwa yang disalurkan pada saat itu adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat wilayah kelurahan pasar Telukdalam dan pada saat itu beliau belum sebagai calon sedangkan pendaftaran Bupati baru bulan September;
 - Bahwa pada saat itu Pemerintah di Undang dan Lembaga DPRD adalah hanya untuk menyaksikan bahwa bantuan itu dari Pusat yang disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, dan pada saat itu pun Dinas Sosial hanya memfasilitasi dan yang langsung menyerahkan adalah PT. Pos Indonesia;
 - Bahwa pada saat itu Bupati menyampaikan sambutan karena permintaan dari PT. Pos Indonesia, termasuk juga dari Lembaga DPRD menyambut baik ada upaya itu, bahkan pada saat itu kami memberikan pemahaman bagi yang belum ada namanya untuk bersabar terlebih dahulu, sedang diteliti dan sesuai daftar dulu, marilah kita sambut baik program Pemerintah Pusat kepada masyarakat;
3. **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan**, atas nama Ikhtiar Duha, telah memberikan penjelasan pada tanggal 30 Desember 2020, penjelasan dan keterangan sebagai berikut :
- Bantuan Sosial ini, dibagi 2 yaitu, bantuan Sosial sebelum Covid dan Bantuan Sosial setelah Covid. Ada beberapa dasar hukum terkait Bansos ini, saya mulai dari Pasal 282 undang-undang 23 tahun 2014 terkait urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terkait cakupan dari pada setiap penerima apapun itu adalah kewenangan Pemerintah Daerah, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang bansos antara lain:
 1. Pasal 282 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa “ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di danai dari dan atas beban APBD “ Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin adalah Cakupan Daerah Kabupaten/Kota”.

2. Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dimana Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 2 (Dua) Tahun sekali dilakukan Verifikasi dan Validasi Data.
3. Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana penegasannya bahwa : Penetapan Data Terpadu adalah Menteri Sosial RI.
4. Pasal 3 angka 1 huruf (a) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
5. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari APBD.
6. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari APBD.
7. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari APBD.
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari APBD.
9. Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari APBD.
10. Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.
11. Perpres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
12. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. SE KPK RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Non DTKS Dalam Pemberian Bansos ke Masyarakat.
14. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

15. SE Mendagri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah (Tanggal 27 Maret 2020).
16. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
17. PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
18. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
19. Instruksi Mendagri Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.
20. SE KPK RI Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
21. Surat Mendagri Nomor : 440/2703/SJ tentang Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa
22. Prepres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA. 2020
23. Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
24. Keputusan Presiden RI Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
25. Permendes Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
26. Peraturan Menkeu RI Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

27. Surat Mensos RI Nomor : 1932/6/BS.02/04/2020, Perihal : Perluasan Program Sembako
 28. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 19/PKM.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU dan Insentif Daerah TA. 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
 29. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 5.5_141 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam Wabah Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan (Tanggal 24 Maret 2020).
 30. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 5.5_144 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam Wabah Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan (Tanggal 30 Maret 2020). Bupati Nias Selatan Sebagai KETUA GUGUS TUGAS (Berdasarkan SE Mendagri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah (Tanggal 27 Maret 2020).
 31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah (Tanggal 17 September 2020).
 32. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 5.5_434 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Nias Selatan (Tanggal 22 September 2020).
 33. Surat Mensos RI Nomor : 111/MS/C/2020 tanggal 30 April 2020, Hal : Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai.
Realisasi Vidcon Mensos dengan Para Gubernur, Bupati/Walikota tanggal 15 dan 16 April 2020, dimana didalam angka (4) surat tersebut ditegaskan bahwa : “ Dalam Penyaluran BST Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan Himbara, dan selanjutnya PT POS INDONESIA DAN HIMBARA DALAM PENYALURAN BANTUAN TERSEBUT BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KAB/KOTA SETEMPAT”
- Terkait dengan kegiatan tanggal 10 Juni 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Kegiatan tersebut adalah merupakan Rangkaian Penyaluran Bansos Permerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah dimulai dari tanggal 20 Mei 2020 s/d tanggal 17 Juni 2020 sesuai dengan :

- a. Surat Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 360/439/BPBD/2020 tanggal 08 Mei 2020, Perihal : Kelengkapan Dokumen Untuk Transfer Uang.
 - b. Surat Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 360/495/BPBD/2020 tanggal 15 Mei 2020, Perihal : Bantuan JPS Pemprov yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan salah satu Tembusan kepada Bupati/Wali Kota terkait.
- ❖ Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini Bupati Nias Selatan mendapatkan PIAGAM PENGHARGAAN DARI GUBERNUR SUMATERA UTARA (tanggal 15 Juni 2020) atas kerjasama dan dukungan terhadap Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Penyaluran Paket Pangan Sembako kepada masyarakat penerima manfaat dalam Penangan Covid-19 di Sumatera Utara.
 - Dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan, Refocussing anggaran APBD Kab. Nias Selatan Tahap I telah dilakukan Relokasi anggaran dengan 3 Prioritas yaitu :
 - a. Penanganan Kesehatan.
 - b. Penanganan Dampak Ekonomi.
 - c. Penyediaan Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial).
 - Sebagai Ketua Gugus Tugas (Bupati Nias Selatan) melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, melakukan pengawasan dan langkah-langkah strategis percepatan dan penanganan Covid-19, dampak dan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial baik bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini Bantuan Sosial.
 - Terkait dengan kegiatan tanggal 24 Juni 2020 di Aula BKPN Teluk Dalam, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bulan April s/d Juni 2020 oleh PT Pos Indonesia Cabang Teluk Dalam dan PT Pos Indonesia Cabang Gunung Sitoli.
 - Sesuai dengan Surat Mensos RI Nomor : 111/MS/C/2020 tanggal 30 April 2020, Hal : Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai. Realisasi Vidcon Mensos dengan Para Gubernur, Bupati/Walikota tanggal 15 dan 16 April 2020, dimana didalam angka (4) surat tersebut ditegaskan bahwa : “ Dalam Penyaluran BST Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan

Himbara, dan selanjutnya PT POS INDONESIA DAN HIMBARA DALAM PENYALURAN BANTUAN TERSEBUT BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KAB/KOTA SETEMPAT”

- Dan Sebagai Ketua Gugus Tugas (Bupati Nias Selatan) melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, melakukan pengawasan dan langkah-langkah strategis percepatan dan penanganan Covid-19, dampak dan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial baik bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini Bantuan Sosial Tunai (BST) dimana bersama Forkopimda sebagai personil Ketua dan Anggota Gusus Tugas Percepatan, Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam Wabah Covid-19 di Kab. Nias Selatan bersama-sama melihat dari dekat, memantau dan mengecek serta memastikan Penyaluran BST tersebut kepada masyarakat. Pada saat itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis bersama Forkopimda yang hadir dan diatur oleh PT Pos Indonesia selanjutnya PT Pos Indonesia Teluk Dalam dan PT Pos Indonesia Cabang Gunung Sitoli yang melakukan dan melanjutkan penyaluran BST kepada masyarakat, termasuk di Kecamatan-kecamatan lainnya.
- Di Pasal 8 dan 9 Undang-Undang 13 tahun 2011 terkait fakir miskin, disitu dijelaskan bahwa sekali 2 tahun, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah melakukan Validasi data terkait DTKS Pusat, bagaimana datanya, data itu dari Desa, kecamatan, Kabupaten, Provinsi baru kementerian sosial, artinya Peran Pemerintah daerah terkait data itu sangat besar. Sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus dari daerah, itu terkait data fakir miskin.
- Di pasal 11 yang menetapkan data itu, data terpadu itu, adalah Menteri Sosial, jadi data dari daerah sebelum dikembalikan ke daerah ditetapkan oleh Menteri Sosial, itulah yang akan dipakai, tidak langsung ditetapkan oleh Menteri Sosial, ada tahapan dari bawah, dari desa, makanya ada petugas dari desa itu untuk menjalankan aplikasi.
- Terkait dengan dana Bansos lain, itu sudah diatur dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos kepada masyarakat, disana sudah diatur, sampai hari ini sudah 5 kali perubahannya, itu yang kita gunakan untuk kegiatan bansos.

- Terkait kejadian di tanggal 24 dan tanggal 10 itu tidak lain dan tidak bukan karena Covid 19, tentu dasar hukum nya ada Perpres Nomor 7 tentang Gugus Percepatan, ada Surat Edaran KPK Nomor 11 tentang DTKS, kemudian ada Instruksi Presiden terkait refocusing anggaran, ada Instruksi Menteri dalam Negeri, ada Keputusan bersama, ini sampai 33 dasar hukumnya , kenapa itu muncul, kita di Nias Selatan telah melakukan refocusing anggaran sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat, ada 3, pertama menyangkut dampak kesehatan, menyangkut dampak ekonomi, jarring Pengaman Sosial. Jarring pengaman Sosial, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah mengalokasikan untuk 12.003 kelompok penerima manfaat, itu sedang berjalan, bahkan sampai ke PJ pun, masih mendistribusikan jaring pengaman social yang berasal dari APBD Kabupaten Nias Selatan, kemudian mengapa BST muncul ? juga itu akibat covid 19, kebijakan Pemerintah Pusat, pemahaman daripada siapa penerima manfaat, itu sudah diatur oleh Kementerian Sosial, diatur oleh KPK, bahwa data yang dipakai adalah DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, berapa masing-masing daerah disesuaikan dengan usul ,mulai dari bawah sampai ke atas, ditetapkan kembali, kalau masih ada, tetap seperti itu. Makanya dilaporkan biasanya di bulan sekian, kenapa ada penambahan, itu tidak lain karena update data.
- Bahwa ditanggal 15 dan 16 April Menteri Sosial melakukan Rakor melalui Vidcon kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, khusus Nias Selatan kita hadir dan dilaksanakan di Bappeda Nias Selatan, bahwa Pak Menteri Sudah menyampaikan tentang BST, Perjanjian kerjasama dengan PT.Pos Indonesia, bagaimana penyalurannya, apa peran Pemerintah Daerah, maka melalui surat Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 30 April dengan Nomor : 111/MS/C/4/2020 perihal pelaksanaan Bantuan Tunai (BST) (terlampir)
- Jadi PT. Pos harus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, di saat itu melalui Perpres, melalui Edaran Menteri dalam Negeri untuk Pembentukan tim Gugus, kita di Nias Selatan, 3 kali membentuk tim gugus, satu SK Bupati Nomor 141, Keputusan Bupati Nomor 144 dan terakhir 434, 141 ketua Gugus adalah Sekretaris Daerah ditetapkan pada tanggal 24 maret, tanggal 27 maret keluar edaran Menteri Dalam Negeri bahwa yang menjadi Ketua Gugus itu adalah

Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakilnya adalah Forkopimda di Daerah setempat. Otomatis kegiatan ditanggal 24 itu, posisi Bupati Nias Selatan pada saat itu dan Forkopimda adalah sebagai Gugus Tugas karena dalam kondisi pandemi covid, bahkan sambutan Pemerintah Daerah yang meyampaikan saya (sekda), bukan Hilarius Duha dan Bupati Nias Selatan karena Posisi beliau sebagai Gugus Tugas, tugasnya apa? sudah di atur dalam Edaran Menteri dalam Negeri, mengawasi, memastikan, kemudian memantau supaya BST itu sampai kepada masyarakat;

- Kejadian di tanggal 24 itu, hanya secara simbolis diserahkan oleh Gugus Tugas, selanjutnya yang menyerahkan kepada masyarakat adalah PT. Pos Telukdalam dan PT. Pos Gunung Sitoli, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan Pemerintah Daerah, artinya kita memastikan uang itu diterima masyarakat sebesar 1.8 juta, karena itu ada 3 bulan, april sampai juni;
- Jadi Kapasitas Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas pada saat itu, termasuk yang tanggal 10, Gugus tugas ini yang menunjuk Pemerintah Pusat, walaupun kabupaten yang meneken SK tapi itu Perintah Pemerintah Pusat dalam hal ini Bapak Presiden dan Menteri dalam Negeri.
- Jadi dari Menteri Sosial ini, PT. Pos harus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, kemudian diundang Forkopimda. Posisi mereka sebagai Ketua dan Wakil Gugus karena ada lanal yang mewakili Wakil Ketua Gugus, dan juga ada kejaksanaan.
- Bahwa Kegiatan tanggal 10 Juni sebenarnya rangkaian kegiatan bansos Pemerintah Provinsi yang sudah dimulai pada tanggal 20 Mei 2020, Saya (sekda) sebagai Inspektur upacara ketika memulai mendistribusikan itu kepada masyarakat, dan akan berakhir ditanggal 17 dan pada saat itu pak Sozanolo ikut hadir dan dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan Tim Gugus lain, antara lain dalam bidang kesehatan, forkopimda juga ada hadir. Bantuan Pemerintah Provinsi ini, berjumlah 64.097 paket, penyalurannya bertahap dari 20 Mei sampai 17 Juni.

- 4. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan,** atas nama Intansani Haria, telah memberikan penjelasan pada tanggal 30 Desember 2020, Penjelasan dan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020, kegiatan yang dilaksanakan di Aula Persekutuan BKPN yaitu Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan kegiatan itu adalah Launching penyerahan BST tersebut kepada Penerima Manfaat dan yang melaksanakan adalah PT. Pos Indonesia;
 - Kegiatan Launching adalah kerjasama, karena merupakan hasil koordinasi daripada PT. Pos di Kabupaten Nias Selatan bahwa pada tanggal yang disepakati bersama akan melakukan launching terkait kegiatan BST tersebut, yang diundang adalah seluruh Forkopimda Kabupaten Nias Selatan, Undangan Forkopimda telah dikoordinasikan ke Pemda, sehingga kita yang mengundang, yang mengundang ketua Tim Gugus;
 - Bahwa BST merupakan Program Pemerintah Pusat;
 - Bahwa Program ini adalah Program Pemerintah Pusat, disalurkan melalui PT. Pos Indonesia kepada seluruh KPM;
 - Bahwa Terkait jadwal penyaluran BST, telah ditetapkan oleh PT.Pos Indonesia dan disampaikan ke Dinas Sosial.
- 5. PT. POS Teluk Dalam,** diwakili oleh Bapak Maruao, telah diambil keterangannya pada tanggal 30 Desember 2020, hasil penjelasan dan keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa sdr. Bapak Maruao sebagai Pegawai PT. Pos Teluk dalam pernah dipanggil oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa BST (Bantuan Sosial Tunai) merupakan program Pemerintah Pusat;
 - Bahwa penyaluran BST langsung dari Pusat ke masyarakat melalui PT. Pos Indonesia;
 - Dalam penyaluran BST, PT. Pos Indonesia hanya berkoordinasi ke Pemerintah Daerah terkait jadwal penerimaan BST;
 - Bahwa terkait proses pembayaran, dari Pusat diberikan data-data nama-nama dan berkoordinasi kepada Dinas Sosial untuk dicocokkan dan diserahkan ke Kecamatan dan Desa, setelah dipastikan jadwalnya, kita melaksanakan pembayaran yang dilakukan PT. Pos Indonesia;
 - Bahwa pada saat Launching, yang bersangkutan tidak menghadiri;

- Bahwa hanya di Nias Selatan yang berbeda dalam pembayarannya, pertiga bulan;
6. PT. POS Gunung Sitoli, diwakili oleh sdr. Rio Putra Sitompul, selaku Manajer Jasa Keuangan, telah diambil keterangannya pada tanggal 31 Desember 2020. Hasil penjelasan dan keterangan sebagai berikut :
- BST adalah Bantuan Sosial Tunai, yang merupakan program dari Pemerintah Pusat dalam artian Kementerian Sosial RI, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang berdampak covid dalam bentuk 3 jenis bantuan, ada BPNT, BST, dan BLT Dana Desa. PT. POS Indonesia dipercaya oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu mitra penyalur, artinya kita sebatas hanya sebagai penyalur, PT. Pos kebagian dari program yang BST, untuk BLT dana Desa dan BPNT kita tidak mengetahui. Jadi untuk BST ini, mengenai kerja sama antara PT. Pos Indonesia dengan Kemensos RI, ini adalah sebagai bentuk PKS Pusat. Kita sebagai kantor bawahan atau kantor penyalur ini hanya menerima instruksi dari kantor pusat. Artinya yang memiliki prosedur pekerjaan atau bagaimana isi perjanjian kersama atau hal lebih rinci dari pekerjaan ini, itu ada di PT. Pos Pusat, yang berkedudukan di kota Bandung. BST ini kita terima informasi dari Kementerian Sosial bahwa akan disalurkan itu selama 9 tahap atau 9 bulan. Dimulai dari bulan April 2020 s.d Desember 2020. Nah, jadi kita sudah mulai menyalurkan itu dari bulan April, untuk di kepulauan Nias kita menyalurkan di 4 Kabupaten dan 1 Kota; Jadi untuk proses pekerjaannya, kita menerima data dari kantor pusat, artinya PT. Pos Pusat. Data-data ini berisi nama, penerima dari masing-masing yang ada di daerah, nama-nama ini yang akan kita lakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat, dalam artian, karena ini programnya dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Jadi untuk wilayah di daerah, kita koordinasi dengan Dinas Sosial di daerah itu, kita kerjasama dengan dinas sosial, dalam hal koordinasi, koordinasi yang dimaksud adalah kita menyampaikan data yang diterima dari kantor pusat kepada mereka, untuk mereka melakukan pengecekan ulang dan ada yang namanya proses verifikasi yang dilakukan oleh mereka. Proses verifikasi adalah tujuannya untuk memastikan nama yang masuk ke kita itu adalah nama-nama riil yang berhak menerima, tidak double bansos atau tidak menerima bantuan lainnya, setelah nama-nama diverifikasi

diberikan ke kita, kita akan melakukan pembatalan Jackpot, jadi pembayaran dilakukan melalui aplikasi yang diberikan oleh pusat, kita tidak hanya bayar tunai. Jadi pada saat kita melakukan pembayaran, kita *scan barcode* yang telah diberikan oleh Mensos, dan kita foto langsung orang nya. Jadi pada saat *scan barcode* itu datanya sudah muncul, nah ketika datanya sudah muncul kita pastikan yang datang sesuai dengan KTP nya, nah ketika sudah pas baru kita foto, data langsung naik secara online dan realtime pada saat itu. Jadi koordinasi kita dengan Dinas Sosial selain verifikasi data, kita juga memberikan jadwal pembayaran.

- Bahwa kegiatan di Aula BKPN Telukdalam pada tanggal 24 Juni terkait pembayaran BST, hanya untuk wilayah Kelurahan Pasar Telukdalam;
- Kegiatan Launching pada tanggal 24 Juni di Aula BKPN difasilitasi oleh PT. Pos Indonesia dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial;
- Spanduk pada saat launching di buat/ dicetak oleh PT. Pos Indonesia;
- Kegiatan Launching yang ada di Nias Selatan, dan beberapa didaerah lain kecuali Gunung Sitoli, itu semua di design oleh Dinas Sosial. Artinya konsep acara semua dibuat oleh Dinas Sosial. Kita pada saat itu hanya mengikuti rule terhadap kegiatan yang mereka buat. Penyerahan secara simbolis itu di Design oleh Dinas Sosial. Kegiatan acara di design oleh Dinas Sosial;
- Pada saat launching tersebut, untuk PT. Pos sendiri tidak ada ketentuan mengikat siapa saja diundang, karena memang pada dasarnya kegiatan launching ini, se simple pada saat mereka datang, melihat proses penyaluran, hanya sebatas itu, tapi di beberapa daerah mereka menginginkan adanya acara khusus, nah.....mengenai undangan adanya Forkopimda, perwakilan dari Polres, dari Koramil dan lain-lainnya, itu memang kalau dari PT. Pos tidak ada kapasitas apakah kita benarkan atau tidak kita benarkan, jadi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan Dinas Sosial pada saat itu, dan memang untuk Nias Selatan dari awal kita koordinasi, Dinas Sosial akan melakukan Undangan tersebut, mengundang Forkopimda dan mengundang perwakilan dari Pejabat Daerah setempat.

- Pada saat launching terkait kegiatan hanya terbatas penyerahan saja, itu sebenarnya kita sudah melakukan proses duluan di awal, artinya Pos sudah melakukan pembayaran, pembayaran tetap dilakukan di Pos, cuman uangnya tidak langsung kita berikan kepada Penerima, kita sampaikan bahwa nanti akan ada penyerahan secara ceremonial oleh Bapak Bupati.
 - Pada kegiatan saat itu saya menghadiri;
 - Setahu saya, pada saat Bupati hadir dan menyampaikan sambutan sebagai Bupati, beliau hanya menyampaikan bahwa BST adalah program Pemerintah Pusat yang disalurkan oleh PT. Pos, hanya sebatas itu.
 - Kegiatan dilakukan sebenarnya dimulai pukul 9, sesuai kesepakatan diawal, namun terjadi pengunduran waktu, kita perkirakan jam 10 baru mulai. Untuk acara yang dihadiri oleh forkopimda hanya sebentar sekitar 1 jam, tapi untuk acara penyalurannya kita sampai sore.
 - Penyerahan secara simbolis dilakukan kepada 7 orang;
 - PT. Pos yang melakukan pembayaran, tidak ada Pegawai Dinas Sosial yang membantu melakukan pembayaran, hanya pada saat Launching saja dipegang oleh Pemerintah Daerah, tidak dibantu oleh Pegawai Dinas Sosial seterusnya. Semua di pegang oleh PT. Pos, karena kita melakukan pembayaran melalui aplikasi, dimana user dan passwordnya oleh Pegawai PT. Pos.
 - Pembagian itu dimulai dari bulan April sampai dengan Desember, untuk Apri, Mei, Juni, setiap bulannya 600 ribu rupiah, karena pada saat penyalurannya 3 bulan sekaligus, maka 600 ribu dikali 3 bulan, sebesar 1.8 juta, mulai Juli sampai dengan Desember, berkurang menjadi 300 ribu perbulan.
 - Bahwa pada saat Bupati menyampaikan kata sambutan, tidak ada pernyataan yang berindikasi menaikkan elektabilitasnya.
7. **Pendeta Yohannes Totonafu Amazihono**, telah dilakukan pemanggilan untuk mengambil keterangan/penjelasan sesuai dengan surat panggilan Nomor : 1248/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 akan tetapi yang bersangkutan tidak menghadiri pemanggilan tersebut.

8. **Camat Teluk Dalam**, telah dilakukan pemanggilan untuk mengambil keterangan/penjelasan sesuai dengan Surat Nomor : 1246/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 akan tetapi yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut.
9. **Kepala Desa Bawolowalani**, telah dilakukan Pemanggilan untuk mengambil keterangan/penjelasan dengan Surat Nomor : 1246/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 akan tetapi yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut.
10. **Mukami Eva Wisman Bali**, telah memberikan keterangan dan penjelasan pada tanggal 01 Januari 2021, penjelasan dan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa kegiatan pada tanggal 24 Juni itu baru diketahui pada tanggal 19 Desember 2020, ada Video yang baru di posting di Media sosial pemerintah, facebook tentang kegiatan pembagian bantuan Sosial Tunai, sebagai Bupati yang dihadiri oleh Bupati di video tersebut yang pada saat Pemilu berstatus sebagai Petahana, yang mana didalam Video itu, beliau membagikan langsung uang tunai kepada penerima manfaat BST;
 - Didalam pasal 71 ayat (3) dikatakan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota dilarang menggunakan kewenangan. Program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya atau paslon lain terhitung sejak 6 bulan sebelum penetapan calon, maka terhitung sejak tanggal 23 Maret Bupati tidak boleh melakukan kegiatan yang terindikasi melanggar Pilkada, kenapa saya katakan pelanggaran ? ini Bantuan Sosial, ini program Pemerintah dalam rangka Covid 19, anggaran dari Pemerintah, ada apa bupati sibuk mengurus itu, berarti ada kegenitan politik, kenapa ? karena SOP yang saya dapatkan dari PT. Pos Indonesia sama sekali tidak ada menyinggung Bupati atau Kepala Daerah, bahkan dari informasi yang saya dapat dari PT. Pos tidak ada berkoordinasi dengan Bupati tapi ujuk-ujuk bupati mengadakan acara yang bukan programnya, ini program Kemensos yang disalurkan oleh PT. Pos. PT. Pos yang membagikan kepada penerima manfaat, lalu Bupati karena kegenitannya mengadakan acara Launching, ada apa? Dengan mengundang masyarakat, Forkopimda. Berarti ada mensrea disitu, oh saya mau jadi bupati....saya promosi, biasa kepala dinas sosial yang apa. Lalu apakah pada saat

pembagian sembako dengan yang menyelenggarakan dinas sosial itu tidak terlaksana, ya terlaksana...itu kan sudah jelas....PT Pos, Kemensos, Kemensos menyediakan anggarannya, PT. Pos yang menyalurkannya, tidak ada hubungannya dengan Bupati, hubungan Pemerintah Daerah ada, bukan Bupati loh, tapi hubungannya adalah sebatas memastikan data penerima manfaat valid, bukan di adakan launching-launchingan, karena di SOP PT. Pos tidak ada launching. Karena launching itu kan Promosi, tidak ada promosi di BST, lalu promosi siapa? Ya Promosi HD, karena mau ikut Pilkada. Bulan 6 kejadian, bulan 9 daftar calon Bupati. Jadi karena saya simpulkan ini adalah pelanggaran administrasi Pilkada maka pada tanggal 21 Desember 2020 saya laporkan ke Bawaslu, yang berbui rekomendasi yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2020. Pasal 71 itu jelas, Bupati dilarang bukan Petahana dilarang, makanya adalah Bahasa ketua KPK, Mendagri 'jangan mempolitisasi bantuan' inikan kecelakaan politik menurut saya, karena menguntungkan dirinya, uang siapa? Uang negara apakah seorang Idealisman sebagai paslon Nomor urut 2 bisa lakukan itu, ya tidak bisa....karena dia tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu Bupati melalui Dinas Sosial, jadi disitu ada penyalahgunaan kewenangannya bukan uangnya kok dipake untuk promosinya, bukan uangnya kok melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah mens rea, sikap batin yang ditunjukkan, ini kan seiring semua, mulai dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu, tau gak bahwa sembako itu erat kaitannya dengan politisasi, kita tau banget...karena untuk mempengaruhi Pemilih, itu sudah seperti track untuk mempengaruhi pemilih, untuk melakukan pencitraan politik, membangun citra positif, maka saya kasih bantuan ini, pencitraan-pencitraan seperti itu, lalu ini terungkap pada debat publik kedua, yang dikatan "waktu dulu kamu apa, sudah kasih apa waktu menjabat,lihat saya sudah kasih beras, berarti ada korelasi antara apa yang sudah dilakukan dengan apa yang diungkapkannya, lalu di ungkapkan lagi waktu kampanye di somambawa' kita sudah kasih bantuan PKH, artinya mengafirmasi/ menegaskan bahwa itu sudah saya lakukan, larangan itu sudah saya lakukan. Dengan pernyataan itu dia mengafirmasi apa yang sudah dia lakukan itu.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah meminta keterangan/penjelasan dari beberapa pihak/ahli/pakar/penggiat pemilu, antara lain dengan keterangan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah memberikan keterangan tertulis dengan Nomor : 270/7105/OTDA pertanggal 30 Desember 2020. Penjelasan atau keterangan sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang diatur bahwa “Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- Adapun maksud ketentuan pasal 71 ayat (3) untuk menciptakan keadilan dan kompetisi yang sehat kepada semua pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah, baik yang petahana maupun bukan petahana, sehingga pelaksanaan pilkada terlaksana secara transparan dan akuntabel. Oleh karenanya dalam pasal tersebut dibuat pengaturan yang membatasi kewenangan dan tindakan dari petahana.
- Terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Bupati Nias Selatan selaku petahana, maka hal ini harus diperhatikan secara cermat berdasarkan data yang valid terkait dinamika kampanye pada saat itu apakah mengandung unsur ketidakadilan yang mengakibatkan kompetensi tidak sehat untuk selanjutnya dijadikan dasar kebijakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial dan Kabag PP PFM, telah memberikan Keterangan dan/atau penjelasan yang diperoleh berdasarkan hasil konfirmasi langsung yang dirangkum dalam Berita Acara hasil Konfirmasi tanya jawab tertanggal 29 Desember 2020 sebagai berikut :

Adapun permintaan keterangan atau konfirmasi dimaksud, yaitu :

1. Sejauhmana keterlibatan dan kewenangan Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) dalam hal penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST)?
2. Apakah Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) tidak dapat menyerahkan bantuan dari Pemerintah Pusat secara simbolis, baik BST atau bantuan lainnya?
3. Apakah dalam BST ini Pemerintah Pusat tidak melibatkan Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota)?
4. Apakah dalam peraturan atau ketentuan yang ada di Kementerian Sosial tentang BST atau bantuan lainnya ada yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) tidak dapat hadir di acara launching atau penyerahan bantuan?
5. Apa peran Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) dalam penyaluran BST atau bantuan lainnya?

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial, menjelaskan sebagai berikut :

1. Keterlibatan dan kewenangan Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) dalam hal penyaluran BST antara lain : menginput data KPN BST, berkoordinasi dengan PT.POS atau Bank yang menjadi mitra, mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi, melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran BST kepada Menteri Sosial sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Nomor 30/6/SK/HK.02.02/8/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Kementerian Sosial tidak melarang Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) menyerahkan bantuan dari Pemerintah Pusat secara simbolis tetapi tergantung pada kegiatannya.

3. Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST) mulai dari data penerima bantuan dan monitoring penyaluran BST dapat tepat sasaran.
4. Di Kementerian Sosial tidak ada yang mengatur untuk melarang Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) dapat hadir diacara launching atau penyerahan bantuan.
5. Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) mempunyai peranan dalam penyaluran BST berupa memantau atau memonitoring penyaluran serta memastikan tepat sasaran kepada penerima manfaat.

3. Gubernur Sumatera Utara Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara KPU Nias Selatan juga telah meminta keterangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 1252/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 akan tetapi sampai dengan keputusan ini dibuat, surat penjelasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum diterima oleh pihak KPU Kabupaten Nias Selatan.

4. Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H., Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, telah memberikan keterangan tertulis pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Adapun inti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 940/Bawaslu- Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 27 Desember 2020 adalah:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menilai terlapor, dalam hal ini Calon Bupati Nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, SH., MH terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, khususnya Pasal 89 point b dan Pasal 90 ayat (1) point f yang berbunyi:

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan,

program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. ”

Pasal 89 point b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, berbunyi:

“Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih. ”

Pasal 90 ayat (1) point f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, berbunyi:

“Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.”

Atas dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan /Diskualifikasi kepada

Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, SH., MH - Firman Giawa, SH., MH sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal itu, bahwa untuk kepentingan penyelesaian atas rekomendasi *a quo* dimaksud, izinkan ahli memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Pertama:

Makna Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Terdapat sejumlah istilah penting sebagai unsur-unsur yang harus dipahami dalam memaknai substansi ketentuan ini, diantaranya :

Jabatan (Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota),

Kewenangan, Program dan Kegiatan

Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Istilah **Jabatan** dan **Kewenangan** lazimnya melekat secara bersamaan. Oleh sebab itu, tidak ada kewenangan tanpa adanya jabatan. Artinya seseorang tidak dapat dikategorikan memiliki wewenang tanpa adanya suatu jabatan yang mendasari lahirnya kewenangan dimaksud. Dalam teori Hukum Tata Negara dan

Hukum Administrasi Negara, kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis, bahkan termasuk konsep inti. Kewenangan

atau *authority* (Inggris), *Bevoegdheid* (Belanda) merupakan kekuasaan formal atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum. Dikarenakan adanya kewenangan, maka muncullah pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Dalam perspektif hukum, kewenangan dan wewenang sekalipun berkaitan, namun memiliki perbedaan. Kewenangan (*authority, gezag*) merupakan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dan bersumber dari peraturan formal, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik. Adapun lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang yang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan *Black Law Dictionary* bahwa *Authority* dimaknai sebagai *legal power, a right to command or to act, the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*, yaitu kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Oleh sebab itu, dalam konsep hukum publik, istilah kewenangan berkaitan dengan kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang melekat pada jabatan publik. Berpijak pada uraian tersebut, maka seluruh unsur tersebut di atas berada dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat untuk kemudian dapat dimaknai telah terpenuhinya apa yang menjadi maksud dan kehendak Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sejalan dengan itu, seseorang dalam jabatannya sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Jika larangan tersebut dilanggar, maka konsekuensi hukumnya bahwa yang bersangkutan harus dijatuhi sanksi

sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan tersebut akan berlaku jika telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu seseorang dalam jabatannya sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Sebaliknya, manakala seseorang tidak sedang menduduki jabatan (termasuk sedang cuti atau non aktif) maka yang bersangkutan tidak dapat disebut memiliki kewenangan, karena kewenangan menyatu dan melekat dalam jabatan. Ketika jabatan dilepaskan, maka kewenangan juga turut lepas dari kedudukan dan keberadaan seseorang dan selanjutnya kewenangan tersebut akan berpindah atau beralih kepada pejabat penggantinya sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, berdasarkan bunyi Pasal dimaksud, istilah "kewenangan, program, dan kegiatan" juga berada dan ditempatkan dalam satu kesatuan norma hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kata "dan" yang menyelingi istilah-istilah dimaksud. Oleh sebab itu, "kewenangan, program, dan kegiatan" harus berjalan secara bersamaan untuk kemudian dapat dimaknai telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut. Jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka seseorang sekalipun sedang mengemban jabatannya tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tanpa terpenuhinya unsur-unsur lainnya dalam Pasal dimaksud.

Selanjutnya, mengenai unsur "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa unsur ini harus dapat dibuktikan secara nyata berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Menurut ahli, istilah keuntungan ditujukan kepada pengguna wewenang, program, dan kegiatan. Adapun istilah kerugian ditujukan bagi pasangan calon lain. Dalam konteks Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, baik keuntungan maupun kerugian

harus dapat diukur secara nyata dan benar-benar menimbulkan dampak, sehingga kemudian dapat dikategorikan memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3).

Kemudian terkait dengan unsur "sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih" dalam Pasal 71 ayat (3) bahwa unsur ini menekankan peristiwa hukumnya, termasuk pelaporan atau pengaduan dan penyelesaiannya merupakan suatu rangkaian yang terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Diluar rentang waktu dimaksud, maka hal demikian tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 71 ayat (5) Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

Ayat dalam Pasal ini menegaskan bahwa jika seseorang dalam jabatannya sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal ini akan dapat diterapkan setelah terpenuhinya seluruh unsur yang disebutkan di atas secara keseluruhan. Namun manakala unsur-unsur yang sudah dikemukakan di atas tidak terpenuhi, maka otomatis ketentuan Pasal ini tidak dapat diterapkan dalam suatu kasus konkret.

Kedua:

Makna Pasal 89 point b dan Pasal 90 ayat (1) point f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 89 point b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, berbunyi:

"Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih."

Pasal 90 ayat (1) point f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, berbunyi:

"Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana."

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan penegasan kembali dari ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehubungan dengan itu, maka pemaknaan terhadap Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berlaku juga untuk ketentuan Pasal 89 point b dan Pasal 90 ayat (1) point f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan No. 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 27 Desember 2020 yang pada intinya menegaskan Calon Bupati Nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, SH., MH dianggap terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, khususnya Pasal 89 point b dan Pasal 90 ayat (1) point f, melalui kegiatan "memanfaatkan Program Pemerintah pada Pilkada Nias Selatan Tahun 2020 dengan cara membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu yang dilarang Undang- Undang,” sehingga merekomendasikan pemberian sanksi berupa Pembatalan /Diskualifikasi Kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, SH., MH - Firman Giawa, SH., MH sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, maka ahli menyampaikan inti pendapat sebagai berikut:

Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3), seorang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dapat dikategorikan menggunakan wewenang, program, dan kegiatan adalah jika yang bersangkutan menggunakannya pada saat memangku jabatan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. Namun jika kemudian yang bersangkutan tidak menduduki jabatan dimaksud, baik karena cuti, non aktif dan karena alasan lainnya, maka hal tersebut tidak dapat disebut menggunakan wewenang, program, dan kegiatan, sebab wewenang melekat dan menyatu dengan jabatan, sehingga ketika jabatan dilepaskan atau tidak sedang diemban, maka dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hukum bahwa setiap wewenang dibatasi oleh isi/materi (*materiae*), wilayah/ruang (*locus*) dan waktu (*tempus*).

Kedua, Istilah "wewenang, program, dan kegiatan" dalam Pasal 71 ayat (3) dirumuskan dalam satu kesatuan yang berlaku secara kumulatif. Hal demikian dapat dilihat dari penggunaan kata penghubung "dan" yang diselipkan ditengah kata "program, dan kegiatan". Rumusan hukum demikian menekankan pemaknaan bahwa ketiga jenis kata dimaksud, yaitu wewenang, program, dan

kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Oleh sebab itu, unsur pelanggaran akan terpenuhi menurut Pasal ini jika ketiga kata dimaksud dilakukan secara bersamaan.

Selanjutnya, dalam konteks pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang pada Pilkada Nias Selatan Tahun 2020, harus dipahami terlebih dahulu apakah Bantuan

Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Jika Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan dilakukan dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang, maka hal demikian dapat dikategorikan memenuhi bagian dari unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun sebaliknya, jika Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bukan merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sekalipun dilakukan dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan memenuhi bagian dari unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam konteks rekomendasi *a quo*, Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Bantuan Sembako merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Jika kemudian Bupati dan unsur Muspida lainnya turut serta menghadiri penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) Bantuan Sembako, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya penggunaan wewenang, program, dan kegiatan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam rangka kepentingan Pilkada, namun merupakan upaya pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako dimaksud.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam hal pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial, Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:

melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;

menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan

menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran kepala daerah dalam acara pemberian Bantuan Sosial merupakan bagian dari upaya pemantauan serta dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum pelaksanaan tugas tersebut diatur pula melalui Pasal 65 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kehadiran kepala daerah dalam acara pemberian bantuan sosial (sepanjang tidak mengubah sasaran, besaran, waktu maupun kualitas bantuan) merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilindungi dan tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ketiga, terhadap rumusan kata "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon..." dalam Pasal 71 ayat (3), menurut ahli bahwa unsur dalam kata ini, yaitu adanya keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penggunaan wewenang, program, dan kegiatan harus dibuktikan lebih lanjut setelah terpenuhinya unsur "wewenang, program dan kegiatan". Menurut ahli, bahwa mengingat program Bantuan Sosial tersebut bukan merupakan wewenang, program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan, melainkan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara, maka kehadiran kepala daerah dalam acara seperti ini tidak tepat dikaitkan dengan istilah "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Sekalipun dimungkinkan adanya tafsir bahwa kegiatan dimaksud dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi salah satu pasangan calon kepala daerah, namun hal demikian tetap saja tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebab baik wewenang, program dan kegiatan dimaksud bukan merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Keempat, norma hukum yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (3) sesungguhnya menekankan bahwa peristiwa hukumnya, termasuk pelaporan atau pengaduan dan penyelesaiannya merupakan suatu rangkaian yang terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Sejalan dengan itu, peristiwa yang terjadi diluar kurun waktu dimaksud sekalipun dianggap memenuhi unsur menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3), tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum untuk kemudian dijadikan sebagai dasar penegakan hukum melalui ketentuan Pasal 71 ayat (5) karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 71 ayat (3). Intinya, ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 89 point b dan Pasal 90 ayat (1) point f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan ketentuan yang relevan dipersoalkan menurut hukum selama berada dalam masa atau waktu proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Kesimpulan:

Mengakhiri keterangan dan pendapat ahli ini, izinkan ahli untuk memberikan kesimpulan bahwa dalam konteks rekomendasi *a quo*, Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Bantuan Sembako merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bukan merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kehadiran kepala daerah dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial

merupakan upaya pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan Pasal 65 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, kehadiran kepala daerah dalam acara pemberian Bantuan Sosial (sepanjang tidak mengubah sasaran, besaran, waktu

maupun kualitas bantuan) merupakan upaya menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilindungi dan tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

5. Titi Anggraini (Pegiat Pemilu) telah memberikan keterangan/ penjelasan tertulis tertanggal 31 Desember 2020, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya keterangan ahli ini disampaikan dalam konstruksi dan argumen hukum yang hampir serupa sebagaimana pernah saya sampaikan saat memberikan Keterangan Ahli terkait Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020.
- 2) Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis tersebut lalu dipertegas oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 3) Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis tersebut, maka pembuat undang-undang telah mendesain suatu skema keadilan elektoral (*electoral justice*). Keadilan elektoral dibuat agar tidak ada hak pilih dan hak untuk dipilih warga negara yang diciderai. Dalam praktik pemilu global, *electoral justice* adalah berbagai cara dan mekanisme yang menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan hukum (undang-undang dasar, undang-undang, ketentuan atau perjanjian internasional, dan ketentuan lain yang berlaku di suatu negara), maupun cara dan mekanisme untuk menjamin atau memulihkan hak pilih (International IDEA, 2010). Melalui keadilan elektoral ini, pihak-pihak yang meyakini bahwa hak pilih dan hak untuk dipilih mereka telah dilanggar dimungkinkan untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan menerima putusan. Keadilan elektoral

ini pula yang kemudian diinternalisasi menjadi semangat organisasi Bawaslu, dengan slogannya “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

- 4) Salah satu terjemahan dari skema keadilan elektoral sebagai tindak lanjut pengaturan UU Pemilihan (UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020), maka Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 yang khusus mengatur penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- 5) Penanganan pelanggaran dan penyelesaian permasalahan hukum pemilihan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan elektoral, berdasarkan UU Pemilihan maupun Peraturan Bawaslu terkait, bisa diklasifikasi ke dalam dua kelompok, yaitu 1) pelanggaran, dan 2) sengketa/perselisihan. Pelanggaran dan sengketa/perselisihan selengkapnya meliputi: 1) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 2) pelanggaran administrasi, 3) penyelesaian sengketa, 4) tindak pidana pemilihan, 5) sengketa tata usaha negara, dan 6) perselisihan hasil pemilihan (*vide* Bab XX UU No. 1 Tahun 2015).
- 6) Klasifikasi di atas tidaklah berbeda dengan skema keadilan elektoral dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hanya saja terdapat perbedaan nomenklatur dan durasi waktu penanganan pelanggaran/sengketa antara pemilihan/pilkada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Secara kelembagaan yang berwenang, ada pula perbedaan dalam penanganan sengketa tata usaha negara pemilihan, di mana untuk pilkada bisa dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) serta kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden, upaya hukum hanya bisa dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain dari itu, terkait kategori pelanggaran/sengketa serta ruang lingkup kewenangan yang menangani, bisa dikatakan pengaturan antara pilkada dan pemilu adalah dalam desain keadilan elektoral yang serupa.

- 7) Kelembagaan yang berwenang menangani berbagai jenis pelanggaran dan sengketa/perselisihan tersebut juga telah dirumuskan dengan tegas dalam UU Pemilihan. Pelanggaran dan sengketa pemilihan yang terjadi selama tahapan pemilihan, yaitu sebelum penetapan hasil pemilihan dilakukan oleh KPU, merupakan ruang lingkup kewenangan Bawaslu untuk menangani dan menyelesaikannya. Sementara perselisihan hasil pemilihan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- 8) Pembatasan dan pembagian ruang lingkup kewenangan tersebut merujuk pada demarkasi penetapan hasil pemilihan oleh KPU. Hal itu terang benderang diatur dalam Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Lebih lanjut, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- 9) Pengertian tentang perselisihan hasil ini juga bisa kita temui dalam pengaturan Pasal 473 UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Berikutnya, Pasal *a quo* menjelaskan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Sedangkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.
- 10) Demarkasi kewenangan tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (angka 4 dan 5 halaman 128 dan 129), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bunyi angka (4) : bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu di atas, perlu Mahkamah tegaskan mengenai

11) Meskipun pengaturan pemilihan/pilkada dan pemilu dilakukan dalam dua undang-undang berbeda/terpisah, namun klasifikasi

Konstitusi;

secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah berdasarakan penetapan perolehan suara hasil Pemilu perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan lembaga-lembaga lain yang dapat bertimplikasi pada lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny. hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara karena segala sesuatu yang menyangkut atau bertimplikasi suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan bertimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan Bawastu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawastu yang Bunyi angka (5) : Perihal putusan Bawastu atau rekomendasi nasional;

setelah ditetapkan hasilnya hasil Pemilu oleh Termohon secara memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut hasil pemilihan umum atau rekaptulasi secara nasional, Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkan hasilnya ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu

dan konstruksi penanganan permasalahan hukum pemilu didesain dalam konfigurasi serupa antara pilkada dan pemilu (khususnya terkait dengan konstruksi perselisihan hasil). Maka, demarkasi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga **mutatis mutandis** menjadi pedoman dalam mempertegas batas-batas kewenangan penanganan pelanggaran antara sebelum dan sesudah penetapan hasil pemilihan oleh KPU. Khususnya, soal bagaimana kita harus memberikan batasan wewenang antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terkait adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

- 12) Bila dipahami dengan baik, tanpa harus merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* sekalipun, demarkasi atau pembatasan kewenangan dalam rangka tertib hukum pemilihan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi sudah sangat terang benderang. Hal itu bisa dibaca dan dipahami eksplisit melalui kategorisasi permasalahan hukum pemilihan menjadi: 1) pelanggaran kode etik, 2) pelanggaran administrasi, 3) penyelesaian sengketa, 4) tindak pidana pemilihan, 5) sengketa tata usaha negara, dan 6) perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana diatur dalam Bab XX UU No. 1 Tahun 2015.
- 13) Dalam konteks pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Nias Selatan tahun 2020, penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan tertanggal 27 Desember 2020. Penerusan *a quo* berisikan sanksi **pembatalan/diskualifikasi** pada pasangan calon nomor urut 1, Hilarius Duha-Firman Giawa. Sanksi pembatalan/diskualifikasi direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagai tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan Sdr. Mukami Eva Wisman Bali, Nomor: 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan petahana paslon nomor urut 1.

- 14) Berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, petahana paslon nomor urut 1 dianggap terbukti memanfaatkan program pemerintah pada Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, dengan cara membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016.
- 15) Sementara itu, KPU Kabupaten Nias Selatan pada 16 Desember 2020 telah melakukan penetapan hasil pemilihan di mana paslon nomor urut 1, Hilarius Duha-Firman Giawa, mendapat 72.258 suara, sedangkan paslon nomor urut 2, Idealisman Dachi-Sozanolo Ndruru, mendapat 54.019 suara. Hal itu tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No. 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020. Berdasarkan Keputusan *a quo*, maka paslon Hilarius Duha-Firman Giawa adalah paslon yang memperoleh suara terbanyak di pilkada Kabupaten Nias Selatan, dan dalam hal tidak ada perselisihan hasil, maka paslon nomor urut 1 akan menjadi paslon terpilih.
- 16) Sehubungan dengan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu ***a quo*, apabila KPU Kabupaten Nias Selatan memutuskan untuk mengesekusnya, maka tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut akan serta merta berdampak pada penetapan hasil pemilihan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih. Padahal sesuai ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016, hal tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang merupakan ruang lingkup kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi.**
- 17) Berdasarkan informasi dari situs resmi Mahkamah Konstitusi, https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Permohonan_2912_1268_berkas_792_e5e67a9bc88dc181d17cb7dcacdace00_1608305845.pdf, paslon nomor urut 2, Idealisman Dachi-Sozanolo Ndruru, telah mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Selatan ke Mahkamah Konstitusi pada Jum'at, 18 Desember 2020, Pukul 22.39 WIB. Di

mana dalam permohonan awal tersebut, pemohon salah satunya mendalilkan "Adanya pengkondisian dalam memenangkan Paslon Petahana dalam hal ini Paslon Nomor Urut 1 (Hilarius Duha-Firman Giawa) yang terstruktur, sistematis dan masif, antara lain: Pelanggaran terhadap pemanfaatan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Paslon Petahana selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh Undang-Undang antara lain: Kegiatan Panen Ikan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Bibit Babi, Bantuan Sembako dan lain-lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi Paslon Nomor Urut 1 dan sangat merugikan Paslon Nomor Urut 2." (*vide* halaman 5 permohonan *a quo*).

- 18) Selanjutnya, paslon nomor urut 2 selaku pemohon, melakukan perbaikan permohonan pada hari Selasa, 22 Desember 2020, Pukul 20.35 WIB (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>). Dalam perbaikan permohonan yang bisa diakses melalui situs Mahkamah Konstitusi pada https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan%20Permohonan_2912_1386_Perbaikan%20Permohonan.pdf tersebut, pemohon tetap mendalilkan adanya pemanfaatan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh Undang-Undang antara lain: Kegiatan Panen Ikan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Bibit Babi, Bantuan Sembako dan lain-lain (*vide* halaman 5 perbaikan permohonan). Melalui perbaikan permohonan *a quo*, paslon nomor urut 2 mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.54 WIB, kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* halaman 15 perbaikan permohonan). Selain itu, pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 1, Hilarius Duha-Firman Giawa.
- 19) Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 merupakan obyek

perselisihan hasil pemilihan yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga apabila KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan pembatalan/diskualifikasi atas paslon nomor urut 1, maka akan serta merta mengubah substansi dari obyek permohonan perselisihan hasil pemilihan yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Lebih lanjut, hal itu bisa menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum, serta ketidakadilan perlakuan dalam implementasinya. Sebab, apabila paslon nomor urut 1 didiskualifikasi, lalu KPU Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Keputusan baru tentang penetapan hasil pemilihan, bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan paslon nomor urut 1 untuk memperoleh keadilan, apakah mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan (*vide* Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016)? Ataukah dengan mengajukan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi? Padahal ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 mengantur "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja **terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**" Sementara KPU Kabupaten Nias Selatan sudah melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilihan pada 16 Desember 2020 lalu.

- 20) Pasal 6 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur bahwa "Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya Pasal 11 Peraturan DKPP *a quo* mengatur lebih lanjut bahwa "Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan

oleh peraturan perundang-undangan; b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.”

- 21) Sehubungan itu, demi tertib keadilan elektoral serta kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian permasalahan hukum pemilihan, Ahli berpendapat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 yang merekomendasikan sanksi pembatalan/diskualifikasi atas paslon nomor urut 1. Tindakan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut bisa disebut telah melampaui wewenang dan merupakan bentuk ketidakpahaman pada peraturan perundang-undangan pemilihan yang akibatnya bisa berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nias Selatan.
- 22) Ahli berpendapat, KPU Kabupaten Nias Selatan tidak bisa melakukan pembatalan/diskualifikasi terhadap paslon nomor urut 1 meskipun ada penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Sebab penerusan *a quo* tidak berdasar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilihan terkait desain dan wewenang dalam penegakan dan penyelesaian permasalahan hukum pemilihan. Apabila KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan pembatalan/diskualifikasi sesuai penerusan pelanggaran administrasi *a quo*, maka keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan. Dan apabila hal itu terjadi, maka penyelenggara pemilihan bisa dianggap telah melanggar prinsip berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.

- 23) Pasal 140 (1) UU No. 1 Tahun 2015 mengantar bahwa "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. Sehubungan itu, dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi No: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 ini, Ahli berpendapat, KPU Kabupaten Nias Selatan tidak perlu masuk membahas substansi dugaan pelanggaran yang menjadi basis keluarnya rekomendasi Bawalsu *a quo*. Sebab rekomendasi tersebut dibuat dengan melampaui atau tidak sesuai wewenang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sehingga tidak relevan bagi KPU Kabupaten Nias Selatan untuk membahas/mengkaji substansi dari penerusan pelanggaran administrasi *a quo*.
- 24) Substansi penerusan pelanggaran administrasi Bawaslu *a quo*, setelah adanya penetapan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan pada 16 Desember 2020 lalu, ruang lingkup penyelesaiannya telah bergeser atau berpindah menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya (*vide* Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016). Sebagai bagian dari materi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Nias Selatan.
- 25) Terkait adanya penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Nias Selatan bisa menyampaikan keterangan soal itu kepada Mahkamah Konstitusi pada saat berlangsungnya persidangan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, hal itu menjadi kewenangan penuh Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, apakah terbukti telah terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, atau tidak.
- 26) Selain itu, adanya fakta bahwa paslon nomor urut 2 yang dalam perbaikan permohonan perselisihan hasilnya di Mahkamah Konstitusi mengajukan petitum antara lain: pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 serta diskualifikasi Hilarius Duha-Firman Giawa sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Selatan

Tahun 2020 (*vide* halaman 15 perbaikan permohonan), menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 memahami bahwa penerusan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak punya kekuatan eksekutorial. Sehingga (pasca penetapan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan), diskualifikasi itu hanya dimungkinkan dan bisa dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang dihasilkan melalui suatu proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016.

E. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan Hasil Masukan dan Kajian yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut di atas, KPU Kabupaten Nias Selatan berkesimpulan:

1. Bahwa dari keterangan para pihak terungkap fakta bahwa objek yang dipermasalahkan dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan *a quo* yaitu “ Kegiatan Pemerintah Daerah terkait Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19. Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan Program Pemerintah Pusat/ Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pembagian Sembako merupakan Bantuan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19.

Bahwa sesuai Surat Menteri Sosial Nomor : 111/MS/C/4/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada poin angka 4 dinyatakan bahwa “dalam penyaluran BST, Kemensos bekerjasama dengan PT. POS Indonesia dan Himbara dan selanjutnya PT. Pos Indonesia dan Himbara dalam penyaluran Bantuan tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota setempat”.

Bahwa sesuai surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 360/495/BPPD/2020, perihal Bantuan JPS Pemprov, dimana disampaikan bahwa Penyaluran Bantuan dilaksanakan melalui kerjasama 3 (tiga) pilar, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara, Kodam I Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara serta didukung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Relawan.

2. Bahwa terkait Kewenangan, program dan kegiatan, berdasarkan keterangan Ahli atas nama Janpatar Simamora menyebutkan: “ Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3), seseorang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat dikategorikan menggunakan wewenang, program dan kegiatan adalah jika yang bersangkutan menggunakannya pada saat memangku jabatan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. Namun jika kemudian yang bersangkutan tidak menduduki jabatan dimaksud, baik karena cuti, non aktif dan karena alasan lainnya, maka hal tersebut tidak dapat disebut menggunakan wewenang, program, dan kegiatan, sebab wewenang melekat dan menyatu dengan jabatan, sehingga ketika jabatan dilepaskan atau tidak sedang diemban, maka dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hukum bahwa setiap wewenang dibatasi oleh isi/materi (*materi*), wilayah/ ruang (*Locus*) dan waktu (*tempus*).

Istilah ‘wewenang, program dan kegiatan’ dalam Pasal 71 ayat (3) dirumuskan dalam satu kesatuan yang berlaku secara kumulatif. Hal demikian dapat dilihat dari penggunaan kata penghubung ‘dan’ yang diselipkan ditengah kata ‘program’ dan ‘kegiatan’. Rumusan hukum demikian menekankan pemaknaan bahwa ketiga jenis kata dimaksud, yaitu wewenang, program dan kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Oleh sebab itu, unsur pelanggaran akan terpenuhi menurut Pasal ini jika ketiga kata dimaksud dilakukan secara bersamaan.

Selanjutnya, dalam konteks pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang pada Pilkada Nias Selatan Tahun 2020, harus dipahami terlebih dahulu apakah Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Jika Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan dilakukan dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang, maka hal demikian dapat dikategorikan memenuhi bagian dari unsur pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun sebaliknya, jika Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bukan merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sekalipun dilakukan dalam rentan waktu yang dilarang Undang-Undang, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan memenuhi bagian dari unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam konteks rekomendasi *a quo*, Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Bantuan Sembako merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya penggunaan wewenang, program dan kegiatan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam rangka kepentingan Pilkada, Namun merupakan upaya pemantauan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako di maksud.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam hal pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial, Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
- b) menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan
- c) menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran kepala daerah dalam acara pemberian Bantuan Sosial merupakan bagian dari upaya pemantauan serta dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum pelaksanaan tugas tersebut diatur pula melalui Pasal 65 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kehadiran kepala daerah dalam acara pemberian bantuan sosial (sepanjang tidak mengubah sasaran, besaran, waktu maupun kualitas bantuan) merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilindungi dan tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

3. **Penggiat Pemilu atas nama Titi Anggraini**, mengungkapkan bahwa:

Salah satu terjemahan dari skema keadilan elektoral sebagai tindak lanjut pengaturan UU Pemilihan (UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020), maka Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang khusus mengatur penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Penanganan pelanggaran dan penyelesaian permasalahan hukum pemilihan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan elektoral, berdasarkan UU Pemilihan maupun Peraturan Bawaslu terkait, bisa diklasifikasi ke dalam dua kelompok, yaitu 1) pelanggaran, dan 2) sengketa/perselisihan. Pelanggaran dan sengketa/perselisihan selengkapnya meliputi: 1) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 2) pelanggaran administrasi, 3) penyelesaian sengketa, 4)

tindak pidana pemilihan, 5) sengketa tata usaha negara, dan 6) perselisihan hasil pemilihan (*vide* Bab XX UU No. 1 Tahun 2015).

Kelembagaan yang berwenang menangani berbagai jenis pelanggaran dan sengketa/perselisihan tersebut juga telah dirumuskan dengan tegas dalam UU Pemilihan. Pelanggaran dan sengketa pemilihan yang terjadi selama tahapan pemilihan, yaitu sebelum penetapan hasil pemilihan dilakukan oleh KPU, merupakan ruang lingkup kewenangan Bawaslu untuk menangani dan menyelesaikannya. Sementara perselisihan hasil pemilihan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Pembatasan dan pembagian ruang lingkup kewenangan tersebut merujuk pada demarkasi penetapan hasil pemilihan oleh KPU. Hal itu terang benderang diatur dalam Pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Lebih lanjut, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Dalam konteks pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Nias Selatan tahun 2020, penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan tertanggal 27 Desember 2020. Penerusan *a quo* berisikan sanksi pembatalan/diskualifikasi pada pasangan calon nomor urut 1, Hilarius Duha-Firman Giawa. Sanksi pembatalan/diskualifikasi direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagai tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan Sdr. Mukami Eva Wisman Bali, Nomor: 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan petahana paslon nomor urut 1.

Berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, petahana paslon nomor urut 1 dianggap terbukti memanfaatkan program pemerintah pada Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020,

dengan cara membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016.

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan pada tanggal 16 Desember Tahun 2020 Pukul 17.54 WIB dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 311/ PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020;
5. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Nias Selatan Nomor 940/ Bawaslu-Prov.SU.14/PM.06.02/XII/2020 diterima oleh KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 Desember 2020, setelah KPU Kabupaten Nias Selatan menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan pada tanggal 16 Desember 2020;
6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Titi Anggraini, KPU Kabupaten Nias Selatan tidak bisa melakukan pembatalan/diskualifikasi terhadap paslon nomor urut 1 meskipun ada penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sebab penerusan *a quo* tidak berdasar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilihan terkait desain dan wewenang dalam penegakan dan penyelesaian permasalahan hukum pemilihan. Apabila KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan pembatalan/diskualifikasi sesuai penerusan pelanggaran administrasi *a quo*, maka keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan. Dan apabila hal itu terjadi, maka penyelenggara pemilihan bisa dianggap telah melanggar prinsip berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.

Pasal 140 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu

Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. Sehubungan dengan itu, dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Nomor : 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 Ahli berpendapat, KPU Kabupaten Nias Selatan tidak perlu masuk membahas substansi dugaan pelanggaran yang menjadi basis keluarnya rekomendasi Bawaslu *a quo*. Sebab rekomendasi tersebut dibuat dengan melampaui atau tidak sesuai wewenang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sehingga tidak relevan bagi KPU Kabupaten Nias Selatan untuk membahas/mengkaji substansi dari penerusan pelanggaran administrasi *a quo*.

Substansi penerusan pelanggaran administrasi Bawaslu *a quo*, setelah adanya penetapan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 yang lalu, ruang lingkup penyelesaiannya telah bergeser atau berpindah menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya (*vide* Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016). Sebagai bagian dari materi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Nias Selatan.

Terkait adanya penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Nias Selatan bisa menyampaikan keterangan soal itu kepada Mahkamah Konstitusi pada saat berlangsungnya persidangan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, hal itu menjadi kewenangan penuh Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, apakah terbukti telah terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, atau tidak.

Selain itu, adanya fakta bahwa paslon nomor urut 2 yang dalam perbaikan permohonan perselisihan hasilnya di Mahkamah Konstitusi mengajukan petitum antara lain: pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 serta diskualifikasi Hilarius Duha-Firman Giawa sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 (*vide* halaman 15 perbaikan permohonan), menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 memahami bahwa penerusan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak punya kekuatan eksekutorial,

Sehingga pasca penetapan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, diskualifikasi itu hanya dimungkinkan dan bisa dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang dihasilkan melalui suatu proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan langkah pada angka 3, dinyatakan terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan No. Urut 1, atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Firman Giawa, S.H., M.H. **Tidak Terbukti** melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan.

Teluk Dalam, 02 Januari 2021

Ketua : Repa Duha

Anggota : Meidanariang Hulu

Edward Duha

Eksodi M Dakhi

Yulianus Gulo



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and on the right side of the page]